



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN KARTINI TANJUNG BALAI KARIMUN 29663 081374112202

<https://www.satpolpp.karimunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karimun / SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Layanan Penanganan Aduan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah

No. SK : 08.a TAHUN 2023

Persyaratan

1. 1. KTP/Identitas Lainnya Warga/ Masyarakat
2. 2. Form Aduan Yang Sudah Diisi Lampiri dengan Dokumentasi (dirinci permedia).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Warga/Masyarakat Yang Ingin Mengadu Datang Ke Kantor Satpol PP menemui Administrator Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
2. 2. Warga/Masyarakat Yang Datang Untuk Mengadukan Pelanggaran Perda/Perkada Mengisi Buku Tamu;
3. 3. Petugas Menerima dan Memeriksa Berkas Persyaratan
4. 4. Petugas Mengarahkan Warga/ Masyarakat Yang Ingin Mengadukan Pelanggaran Perda/Perkada Kepada Pejabat Yang Ditunjuk
5. 5. Pejabat Yang Ditunjuk Mengonfirmasi Perihal Aduan dan Meminta Bukti-Bukti Pendukung Untuk Bisa Dipelajari dan Ditelaah Solusi Pemecah Masalahnya
6. 6. Setelah Diterimanya Aduan Pelanggaran Perda/Perkada, Warga/ Masyarakat Menunggu Perkembangan Permasalahan dan Penyelesaiannya

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Penanganan Pengaduan

Pengaduan Layanan



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN KARTINI TANJUNG BALAI KARIMUN 29663 081374112202

<https://www.satpolpp.karimunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karimun / SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Melalui :

1. Facebook;
2. Instagram;
3. Telepon 0777 - 325572;
4. Email Satpolpp063@gmail.com

Whatsapp 081374112202 & 085264164774